

**ANALISIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM
MINANGKABAU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH
ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA (STUDI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN)**

Kevin Mardianto¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

ABSTRAK

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang menyatakan bahwa tanah ulayat Minangkabau dapat didaftarkan melalui Badan Pertanahan Nasional” dengan status hak milik padahal kepemilikan tanah ulayat kaum di Minangkabau merupakan hak milik anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan metode penelitian normative- empiris, dimana dalam penelitian ini pengambilan datanya berdasarkan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan guna menjawab isu hukum yang terjadi di lapangan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendaftaran tanah ulayat kaum secara umum hampir sama dengan tanah yang di miliki oleh perorangan namun ada tambahan khusus terkait persyaratan yang diajukan oleh pemohon Adapun persyaratan tersebut berdasarkan Surat Edaran Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN-2007 tanggal 8 Februari 2007 salah satunya harus adanya ranji silsilah keturunan keluarga yang di tetapkan Bersama oleh anggota kaum dan Mamak Kepala Waris.

Pelaksanaan Pendaftaran tanah ulayat kaum tersebut mengakibatkan eksistensi tanah ulayat kaum semakin berkurang situasi ini di sebabkan perbedaan fundamental dalam pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau yang bersifat komunal atau bersama sedangkan pola pemilikan tanah di UUPA bersifat individual.

Kata kunci : Pendaftaran, Tanah ulayat kaum, Eksistensi, Minangkabau

¹ Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

**ANALYSIS OF THE REGISTRATION OF MINANGKABAU ULAYAT LAND
ACCORDING TO REGULATION OF WEST SUMATRA PROVINCE
NUMBER 16 OF 2008 REGARDING ULAYAT LAND AND ITS
UTILIZATION (STUDY OF THE LAND OFFICE OF PESISIR SELATAN
DISTRICT)**

Kevin Mardianto¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

ABSTRACT

Based on article 8 of West Sumatra Provincial Regulation Number 16 of 2008 concerning Ulayat Land and its Utilization, which states that: "Minangkabau ulayat land can be submitted through the National Land Agency" with the status of ownership rights even though ownership of ulayat land in Minangkabau is the property of members of the same clan. consists of jurai atau paruik whose mastery and utilization is regulated by mamak jurai or mamak Kepala Waris.

This research was conducted at the Pesisir Selatan District Land Office using normative-empirical research methods, where in this study data collection was based on interviews, observations, and literature studies to answer legal issues that occurred in the field.

The results of the study show that the registration of communal land in general is almost the same as land owned by individuals, but there are special additions related to the requirements put forward by the applicant. 8 2007, one of which must be the existence of a family lineage which is determined jointly by members of the clan and Mamak Kepala Waris.

The implementation of the registration of communal land has resulted in the diminishing existence of communal land. This situation is caused by fundamental differences in the pattern of land ownership between Minangkabau customary law which is communal or while the pattern of land ownership in the UUPA is individual.

Keywords: Registration, Traditional land, Existence, Minangkabau

¹ Student at Law Study Program, University of Jendral Achmad Yani Yogyakarta.

² Lecturer at Law Study Program, University of Jendral Achmad Yani Yogyakarta.